



PENETAPAN

Nomor 63/Pdt.P/2022/PA.Skw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Singkawang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas permohonan perwalian yang diajukan oleh:

Masita binti Abdul Hadi MD, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Yos Sudarso, Nomor 07, RT 006, RW 002, Kelurahan Kuala, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang, sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca permohonan Pemohon.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Juni 2022 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singkawang dalam register perkara Nomor 63/Pdt.P/2022/PA.Skw tanggal 13 Juni 2022, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon pernah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama **Hery Julianto S, B.AC bin Soeparin** di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak pada tanggal 16 Agustus 1985 dengan nomor Akta Nikah 328/32/VIII/1985 tertanggal 20 Agustus 1985.
2. Bahwa Suami Pemohon yang bernama **Hery Julianto S, B.AC bin Soeparin** telah meninggal dunia pada tanggal 6 Mei 2020, karena sakit.
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan almarhum **Hery Julianto S, B.AC bin Soeparin** telah dikaruniai lima orang anak yang bernama:

Halaman 1 dari 15 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2022/PA.Skw



- 3.1. **Rio Yudha Erista bin Hery Julianto S, B.AC**, laki-laki, lahir di Singkawang, tanggal 15 Januari 1986 (sudah menikah),
 - 3.2. **Reza Amadea Erista bin Hery Julianto S, B.AC**, laki-laki, lahir di Singkawang, tanggal 22 April 1992 (sudah menikah),
 - 3.3. **Lelyana Widyaningrum binti Hery Julianto S, B.AC**, perempuan, lahir di Singkawang, tanggal 4 Juli 1994 (sudah menikah),
 - 3.4. **Meutia Salsabila binti Hery Julianto S, B.AC**, perempuan, lahir di Singkawang, tanggal 20 Maret 2005,
 - 3.5. **Ridho Habibie bin Hery Julianto S, B.AC**, laki-laki, lahir di Singkawang, tanggal 17 Mei 2011.
4. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk melakukan perbuatan hukum guna balik nama sertifikat dan hal-hal lain yang berhubungan dengan perbuatan hukum.
 5. Bahwa dikarenakan anak dari Pemohon yang bernama **Meutia Salsabila binti Hery Julianto S, B.AC**, perempuan, lahir di Singkawang tanggal 20 Maret 2005 dan **Ridho Habibie bin Hery Julianto S, B.AC**, laki-laki, lahir di Singkawang, tanggal 17 Mei 2011, pada posita 3 (tiga) masih di bawah umur 18 tahun atau belum pernah menikah, sehingga menurut ketentuan hukum yang berlaku dianggap masih di bawah umur/belum dewasa dan implikasi hukumnya belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum.
 6. Bahwa oleh karena itulah Pemohon mohon agar ditunjuk sebagai wali guna mewakili kepentingan hukum terhadap dua orang anak kandung Pemohon tersebut.
 7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon, Pemohon menyatakan tetap pada permohonan Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Masita, NIK 6172026706630001, tanggal 15-05-2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang. Alat bukti surat tersebut telah *di-nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P.1).
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Hery Julianto, S.B.AC, Nomor 328/32/VIII/1985, tanggal 20 Agustus 1985, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat, Kotamadya Pontianak. Alat bukti surat tersebut telah *di-nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P.2).
3. Fotokopi Kartu Keluarga, atas nama kepala keluarga Masita, Nomor 6172021405200001, tanggal 10-11-2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang. Alat bukti surat tersebut telah *di-nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P.3).
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, atas nama Meutia Salsabila, Nomor 80/DSKC/2006, tanggal 9 Februari 2006, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang. Alat bukti surat tersebut telah *di-nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P.4).
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, atas nama Ridho Habibie, Nomor 278/T/DKPS/2012, tanggal 22 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang. Alat bukti surat tersebut telah *di-nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P.5).
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, atas nama Hery Yulianto.S, Nomor 6172-KM-14052020-0001, tanggal 14 Mei 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang. Alat bukti surat tersebut telah *di-nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P.6).

Halaman 3 dari 15 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2022/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Surat Keterangan, atas nama Reza Amadea Erista, S.Kom, Nomor 474.4/172/PEM tanggal 23 Juni 2022, yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Lurah Kuala, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang. Alat bukti surat tersebut telah *di-nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P.7).

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yaitu:

1. **Herlisna binti Soeparin**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso, Nomor 12, RT 006, RW 006, Kelurahan Kuala, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang, di hadapan persidangan saksi mengaku sebagai Adik Ipar Pemohon dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, dikarenakan saksi merupakan adik ipar Pemohon.
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki laki bernama Hery Julianto yang merupakan kakak kandung saksi.
 - Bahwa suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tahun 2020, karena sakit.
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Hery Julianto mempunyai 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama Rio Yudha Erista, Reza Amadea Erista Lelyana Widyaningrum, Meutia Salsabila dan Ridho Habibie.
 - Bahwa anak Pemohon yang bernama Rio Yudha Erista, Reza Amadea Erista dan Lelyana Widyaningrum, ketiga anak tersebut sudah menikah dan sudah mandiri.
 - Bahwa anak pemohon yang bernama Meutia Salsabila berumur sekitar 17 (tujuh belas) tahun dan Ridho Habibie berumur kira-kira 11 (sebelas) tahun.
 - Bahwa Pemohon yang mengasuh serta membiayai anak pemohon yang bernama Meutia Salsabila dan Ridho Habibie.

Halaman 4 dari 15 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2022/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Meutia Salsabila dan Ridho Habibie tersebut dalam keadaan sehat dan dirawat dengan baik oleh Pemohon.
- Bahwa Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengajukan permohonan perwalian terhadap anak Pemohon yang bernama Meutia Salsabila dan Ridho Habibie.
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini agar ditunjuk sebagai wali dari anak yang bernama Meutia Salsabila dan Ridho Habibie yang masih dibawah umur untuk melakukan perbuatan hukum dalam hal balik nama sertifikat tanah.
- Bahwa Pemohon seorang ibu yang baik, tidak pernah tersangkut masalah hukum dan layak untuk menjadi wali dari anak-anaknya.
- Bahwa Pemohon dapat dipercaya dan amanah dalam memelihara harta peninggalan almarhum suami Pemohon.
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar pihak lain yang keberatan selama anak-anak tersebut diasuh oleh Pemohon.

2. **Lisa Damayanti binti Uray Sudarman**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso, Nomor 10, RT 06, RW 02, Kelurahan Kuala, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang, di hadapan persidangan saksi mengaku sebagai Keponakan Pemohon dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, dikarenakan saksi merupakan keponakan Pemohon.
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki laki bernama Hery Julianto yang merupakan paman saksi.
- Bahwa suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tahun 2020, karena sakit.
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Hery Julianto mempunyai 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama Rio Yudha Erista, Reza Amadea Erista, Lelyana Widyaningrum, Meutia Salsabila dan Ridho Habibie.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon yang bernama Rio Yudha Erista, Reza Amadea Erista dan Lelyana Widyaningrum, ketiga anak tersebut sudah menikah dan sudah mandiri.
- Bahwa anak pemohon yang bernama Meutia Salsabila berumur sekitar 17 (tujuh belas) tahun dan Ridho Habibie berumur kira-kira 11 (sebelas) tahun.
- Bahwa Pemohon yang mengasuh serta membiayai anak pemohon yang bernama Meutia Salsabila dan Ridho Habibie.
- Bahwa Meutia Salsabila dan Ridho Habibie tersebut dalam keadaan sehat dan dirawat dengan baik oleh Pemohon.
- Bahwa Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengajukan permohonan perwalian terhadap anak Pemohon yang bernama Meutia Salsabila dan Ridho Habibie.
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini agar ditunjuk sebagai wali dari anak yang bernama Meutia Salsabila dan Ridho Habibie yang masih dibawah umur untuk melakukan perbuatan hukum dalam hal balik nama sertifikat tanah.
- Bahwa Pemohon seorang ibu yang baik, tidak pernah tersangkut masalah hukum dan layak untuk menjadi wali dari anak-anaknya.
- Bahwa Pemohon dapat dipercaya dan amanah dalam memelihara harta peninggalan almarhum suami Pemohon.
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar pihak lain yang keberatan selama anak-anak tersebut diasuh oleh Pemohon.

Bahwa Pemohon mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan.

Bahwa untuk lengkapnya uraian penetapan ini, ditunjuk pula segala hal-ihwal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian tak terpisah dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas.

Halaman 6 dari 15 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2022/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah untuk mendapatkan penetapan Pengadilan Agama perihal kedudukan hukumnya sebagai wali atas anak bernama Meutia Salsabila binti Hery Julianto S, B.AC dan Ridho Habibie bin Hery Julianto S, B.AC, yang merupakan anak kandung Pemohon bersama Hery Julianto S, B.AC, Pemohon dan Hery Julianto S, B.AC pernah melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipanas, Kabupaten Lebak pada tanggal 05 September 2001 dengan nomor Kutipan Akta Nikah 328/32/VII/1985 tanggal 20 Agustus 1985. Hery Julianto S, B.AC bin Soeparin meninggal dunia pada tanggal 6 Mei 2020, karena sakit, permohonan tersebut dimaksudkan Pemohon untuk melakukan perbuatan hukum guna balik nama sertifikat dan hal-hal lain yang berhubungan dengan perbuatan hukum.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7.

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.6 seluruhnya dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa atas bukti (P.7), telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, namun bukti tersebut bukan merupakan akta otentik, oleh karenanya hanya sebagai bukti permulaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Pemohon adalah warga Kota Singkawang.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti Pemohon dengan Hery Julianto S. B.Ac adalah suami istri yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti Pemohon merupakan kepala keluarga dengan 2 (dua) orang anak yang bernama Meutia Salsabila dan Ridho Habibie.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 terbukti Meutia Salsabila adalah anak kandung dari Pemohon dan Hery Yulianto yang lahir pada tanggal 20 Maret 2005, saat ini berumur 17 (tujuh belas) tahun.

Halaman 7 dari 15 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2022/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 terbukti Ridho Habibie adalah anak kandung dari Pemohon dan Hery Yulianto yang lahir pada tanggal 17 Mei 2011, saat ini berumur 11 (sebelas) tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 terbukti Hery Yulianto. S telah meninggal dunia pada tanggal 6 Mei 2020.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa surat Keterangan yang menerangkan bahwa atas nama Hery Julianto. S. B.Ac pada Kutipan Akta Nikah, merupakan orang yang sama dengan Hery Yulianto.S PADA Kutipan Akta Kematian.

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut Pemohon menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang tidak terhalang menjadi saksi secara formil, adapun keterangan saksi telah menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, tidak terhalang menjadi saksi, sudah dewasa, dan sudah disumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 R.Bg, 172 R.Bg, dan Pasal 175 R.Bg, 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagai saksi.

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon adalah berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg, Majelis Hakim berpendapat keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil, maka berdasarkan ketentuan Pasal 306 R.Bg, Majelis Hakim berpendapat bukti saksi yang diajukan Pemohon telah mencapai batas minimal pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang diperkuat dengan bukti-bukti surat serta kesesuaian keterangan antara 2 (dua) orang saksi tersebut, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta hukum di persidangan yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Hery Julianto S, B.Ac merupakan suami istri.

Halaman 8 dari 15 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2022/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon dengan Hery Julianto S, B.Ac yang bernama Meutia Salsabila, lahir tanggal 20 Maret 2005, saat ini berumur 17 (tujuh belas) tahun dan Ridho Habibie, lahir tanggal 17 Mei 2011, saat ini berumur 11 (sebelas) tahun, dan keduanya masih di bawah umur.
- Bahwa Hery Julianto S, B.AC telah meninggal dunia pada tanggal 6 Mei 2020, karena sakit.
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini untuk mewakili anaknya (Meutia Salsabila dan Ridho Habibie) dalam melakukan perbuatan hukum untuk balik nama sertifikat dan hal-hal lain yang berhubungan dengan perbuatan hukum karena kedua anak tersebut masih di bawah umur.
- Bahwa sampai saat ini Meutia Salsabila dan Ridho Habibie dirawat dan diasuh dengan baik oleh Pemohon.
- Bahwa Pemohon berperilaku baik terhadap anaknya dengan cara merawat, mengasuh, dan tidak melakukan perbuatan yang menyimpang atau melanggar hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangan pokok permohonan Pemohon sebagaimana tercantum dalam petitem angka 2 (dua) surat permohonannya.

Menimbang, bahwa perwalian secara umum meliputi 2 (dua) hal yaitu perwalian terhadap diri/pribadi dan perwalian terhadap harta. perwalian terhadap diri untuk selanjutnya dibedakan dalam hal perwalian untuk urusan perkawinan dan perwalian dalam urusan pribadi lainnya, meliputi pemeliharaan wali terhadap diri orang yang ada di bawah perwaliannya, seperti pendidikan, kesehatan dan lain-lain.

Menimbang, bahwa Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa anak yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Selanjutnya pada ayat (2) pasal tersebut disebutkan bahwa orang tua mewakili anak tersebut pada ayat (1) mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.

Halaman 9 dari 15 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2022/PA.Skw



Menimbang, bahwa perwalian orang tua terhadap anaknya menurut hukum termasuk dalam kategori wilayah *al ijbaryyah*, yaitu kekuasaan yang timbul karena hukum, berlaku memaksa, dan tidak ada hak opsi bagi orang tua maupun anak untuk menyimpang dari ketentuan tersebut kecuali dalam keadaan-keadaan yang sudah diatur tersendiri oleh perundang-undangan, seperti karena adanya putusan pengadilan yang mencabut kekuasaan orang tua atas anaknya. Jadi, kedudukan orang tua sebagai wali bagi anaknya diberikan oleh hukum itu sendiri, bukan atas pemberian atau pelimpahan dari orang-perorang tertentu, bukan pula karena adanya permintaan atau penunjukan dari siapapun.

Menimbang, bahwa Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah disebutkan di atas tidak memisahkan atau menunjuk salah satu ayah atau ibu, tapi menggunakan kata "orang tua", yang mengandung pengertian ayah dan ibu. Subtansi yang ingin diungkap Majelis Hakim dalam hal ini adalah bahwa selain ayah, ibu juga memegang kekuasaan terhadap anaknya. Hal tersebut selaras dengan ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa dalam rumah tangga isteri memiliki kedudukan yang seimbang dengan suami, dan pada ayat (2) pasal tersebut, ditegaskan pula bahwa baik suami maupun istri berhak melakukan perbuatan hukum. Lebih lanjut pada Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diatur bahwa ibu dan bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya dalam hal perkawinan putus karena perceraian. Dengan demikian, selain ayah, ketentuan perundang-undangan juga menetapkan ibu sebagai salah satu pemegang hak kekuasaan orang tua atas anaknya.

Menimbang, bahwa seperti halnya dengan aturan perundang-undangan yang berlaku secara positif di Negara Republik Indonesia, hukum Islam menetapkan pula ibu sebagai salah satu pemegang hak dan tanggung jawab kekuasaan orang tua atas anaknya. Rasulullah SAW., dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, bersabda:

... والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته
والمرأة راعية في بيت زوجها وولدها ومسئولة عن رعيته...



Artinya: "...dan suami adalah pemimpin bagi anggota keluarganya dan akan dimintai pertanggungjawaban (akan hal tersebut), sedangkan istri menjadi pemimpin bagi rumah tangga suami dan (menjadi pemimpin pula) bagi anaknya, dan terhadapnya akan dimintai per-tanggungjawaban.

Menimbang, bahwa jika uraian pertimbangan tersebut di atas digunakan sebagai pijakan dalam mengadili perkara ini, maka lebih dahulu dapat disimpulkan bahwa sebelum suami Pemohon meninggal dunia, perwalian terhadap kedua anaknya yang masih di bawah umur (Meutia Salsabila dan Ridho Habibie) menurut hukum ada pada kedua orangtuanya, yaitu Hery Julianto S. B.Ac sebagai ayah dan Pemohon sebagai ibu. Hery Julianto S. B.Ac pada tanggal 6 Mei 2020 kemudian secara serta merta menghapuskan hak perwaliannya atas anaknya tersebut. Karena itu, hak perwalian atas nama Meutia Salsabila dan Ridho Habibie untuk selanjutnya hanya ada pada ibunya (Pemohon).

Menimbang, bahwa dengan demikian, dalam hal kekuasaan atau hak perwalian terhadap anaknya, Majelis Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon sudah selaras dengan maksud ketentuan perundang-undangan serta hukum syar'i, namun demikian, demi kepentingan edukasi terhadap masyarakat sebagai pengguna hukum, Majelis Hakim perlu menegaskan bahwa penetapan ini bukan sumber adanya kedudukan Pemohon sebagai pemegang kekuasaan atau hak perwalian atas anaknya, sebab tanpa penetapan inipun, Pemohon menurut hukum senantiasa berhak atas kedudukan tersebut. Penetapan ini sekedar produk yuridis yang menegaskan kedudukan Pemohon sebagai wali karena adanya hubungan hukum antara ibu dengan anak, dan pengadilan wajib mengadili karena dimohonkan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memandang perlu pula untuk mempertimbangkan perihal batasan serta cakupan kewenangan Pemohon dalam menjalankan kekuasaan atau hak perwaliannya sebagai orang tua.

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai kekuasaan orang tua atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak, terdapat ketentuan khusus pada Pasal 20 s.d. 23 Kompilasi Hukum Islam perihal wali bagi anak dalam perkawinan, yang ditetapkan kepada ayah atau laki-laki dari garis keturunan ayah. Oleh karena itu, kekuasaan atau hak perwalian Pemohon terhadap anaknya menurut hukum mencakup seluruh ranah perwalian, meliputi diri dan harta benda anaknya, kecuali dalam hal sebagai wali nikah.

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi yuridis dari kedudukan Pemohon yang timbul serta merta menurut hukum karena tunduk pada azas ijbari, maka dalam melaksanakan tanggungjawabnya sebagai orang tua yang mempunyai kekuasaan atas diri dan harta anaknya, Pemohon serta merta dapat melakukan perbuatan atau tindakan hukum tanpa didahului dengan surat pelimpahan wewenang, surat kuasa, atau sejenisnya.

Menimbang, bahwa dalam urusan pemeliharaan dan pengelolaan hak-hak anak yang ada di bawah kekuasaan orang tua atau di bawah perwalian, Allah SWT. dalam al Quran Surah al An'am ayat 152 berfirman :

ولاتقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده ...

Artinya: *"dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai ia dewasa.*

Menimbang, bahwa terkait dengan firman Allah tersebut di atas, Majelis Hakim juga mengambil alih, untuk dijadikan pertimbangan dalam penetapan ini, pendapat Al Wahbah Azzuhailiy dalam kitabnya *al Fiqh al Islamiy wa Adillatuh*, Juz 7, hal. 752 sebagai berikut :

تصرف الولى فى مال القاصر بالمصلحة المولى عليه

Artinya: *"Penunjukan wali oleh hakim harus demi kepentingan anak yang ada dalam perwalian/kekuasaannya."*

Menimbang, bahwa dengan demikian tegas dan jelaslah bahwa terhadap hak anak bernama Meutia Salsabila dan Ridho Habibie yang berada dalam kekuasaannya, Pemohon diperintahkan untuk mengelola dan memeliharanya demi kemanfaatan hingga anak tersebut dewasa.

Menimbang, bahwa permohonan perwalian tidak boleh bertujuan melanggar hukum, adapun tujuan Pemohon mengajukan perwalian untuk

Halaman 12 dari 15 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2022/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan hukum guna balik nama sertifikat dan hal-hal lain yang berhubungan dengan perbuatan hukum, Majelis Hakim hanya menilai bahwa tujuan pengajuan permohonan perwalian Pemohon tersebut bertentangan atau tidak dengan hukum, berdasarkan tujuan Pemohon mengajukan perwalian tersebut, maka Majelis Hakim memandang bahwa tujuan permohonan Pemohon tersebut tidak melanggar hukum.

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai ibu kandung dari Meutia Salsabila dan Ridho Habibie, tidak terbukti sebagai orang yang berperangai buruk seperti pemabuk, penjudi, pemboros, gila dan atau melalaikan kewajibannya sebagaimana di maksud Pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *jo.* Pasal 109 Kompilasi Hukum Islam, bahkan anak tersebut hingga sekarang tetap berada di bawah asuhan Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dengan demikian petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon dapat dikabulkan yang menegaskan kedudukan Pemohon sebagai wali atas Meutia Salsabila binti Hery Julianto S, B.AC dan Ridho Habibie bin Hery Julianto S, B.AC.

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syara' yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan anak bernama Meutia Salsabila binti Hery Julianto S, B.AC, tanggal lahir 20 Maret 2005 dan Ridho Habibie bin Hery Julianto S, B.AC, tanggal lahir 17 Mei 2011 di bawah perwalian Pemohon (**Masita binti Abdul Hadi MD**).

Halaman 13 dari 15 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2022/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp225.000,00 (Dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 28 Juni 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Zulkaidah 1443 Hijriah oleh Hasyim Alkadrie, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Dara Eka Vhonna, S.Sy., dan Ahmad Ma'ruf Maghfur, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Zainol Hadi, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dara Eka Vhonna, S.Sy.

Hasyim Alkadrie, S.Ag., M.H.

Ahmad Ma'ruf Maghfur, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Zainol Hadi, S.H.

Halaman 14 dari 15 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2022/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	90.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	: Rp.	10.000,00
5. Meterai	: Rp.	10.000,00
6. Biaya redaksi	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	225.000,00